

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan dapat dimaknai sebagai suatu ikatan yang menyatu secara jasmani dan rohani, yang mempersatukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam kedudukan sebagai suami dan istri. Ikatan tersebut dijalin dengan maksud membangun kehidupan rumah tangga yang penuh kebahagiaan dan bersifat kekal, serta dilandasi oleh nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Ia tidak hanya berfungsi sebagai sarana legalisasi hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai media untuk mewujudkan ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Tujuan utama dari perkawinan adalah terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis, terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin, serta keberlangsungan keturunan sebagai bagian dari sunnatullah dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, pernikahan bukan sekadar akad perdata, melainkan *mitsaqan ghalizha* (perjanjian yang sangat kuat).² Salah satu esensi dari pernikahan adalah penyaluran kebutuhan biologis secara sah yang berimplikasi pada kelangsungan keturunan (*hifdzun nasl*).

Sehubungan dengan hal tersebut, hukum Islam telah memuat pengaturan yang rinci terkait hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami maupun istri dalam kehidupan rumah tangga. Suami, di satu sisi, memikul kewajiban untuk mencukupi kebutuhan nafkah, baik secara lahiriah maupun batiniah. Istri, di sisi lain, dibebani kewajiban untuk memenuhi hak-hak suaminya, tidak terkecuali dalam hal pemenuhan kebutuhan biologis atau hubungan seksual. Hubungan seksual dalam perkawinan bukan semata-mata pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah serta sarana untuk menjaga kehormatan dan stabilitas rumah tangga. Oleh sebab itu, terpenuhinya kebutuhan seksual menjadi salah satu indikator penting dalam keberhasilan suatu perkawinan.

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Direktur Bina KUA & Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2025), hlm. 25.

Kewajiban istri dan suami telah diatur secara berimbang. Namun, secara sosiologis dan yuridis, pemenuhan kebutuhan seksual seringkali menjadi batu sandi stabilitas rumah tangga. Dalam perspektif fikih, salah satu tujuan utama nikah adalah *istimta'* (menikmati hubungan seksual). Ketika tujuan ini terhambat secara permanen, maka urgensi pernikahan tersebut dipertanyakan secara hukum.

Namun, sebuah problem akademik (*academic gap*) yang krusial muncul ketika ketidakmampuan istri dalam memenuhi kewajiban biologis tersebut bukan disebabkan oleh faktor kesengajaan atau pembangkangan psikologis, melainkan akibat kondisi medis kedokteran yang disebut vaginismus. Vaginismus merupakan disfungsi seksual berupa spasme atau kontraksi otot-otot di sekitar vagina secara tidak sadar (*involuntary*), yang membuat penetrasi seksual menjadi mustahil dilakukan atau menyebabkan rasa sakit yang luar biasa.³

Di sinilah letak benturan konseptual dan metodologis dalam epistemologi hukum Islam:

- Sisi Doktrin Klasik al-Syafi'iyah: Madzhab al-Syafi'iyah dikenal sangat ketat (*dhawabith*) dalam menetapkan jenis cacat (*'aib*) pada perempuan yang dapat dijadikan alasan pembatalan nikah (*fasakh*). Secara tekstual (*qauli*), kitab-kitab muktabar al-Syafi'iyah membatasi cacat kemaluan perempuan hanya pada dua hal fisik, yaitu *ratq* (adanya daging/selaput yang menutup lubang vagina) dan *qarn* (adanya tulang yang menghalangi penetrasi).⁴
- Sisi Realitas Medis Kontemporer: Vaginismus tidak menyisakan bentuk cacat fisik anatomis yang kasat mata seperti *ratq* atau *qarn*. Secara anatomis, organ intim penderita normal, namun secara fungsional ia menutup total akibat gangguan neuromuskular.⁵

Permasalahan muncul ketika kondisi vaginismus menyebabkan tidak terpenuhinya hak suami dalam hubungan biologis secara berkelanjutan. Dalam

³ DSM-5, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, American Psychiatric Association, 2013.

⁴ Syamsuddin Muhammad bin Abi al-Abbas al-Ramli, *Nihayat al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Juz VI (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), hlm. 321.

⁵ International Classification of Diseases (ICD-11), *Female Sexual Dysfunction: Vaginismus*, (World Health Organization, 2022).

konteks hukum Islam, situasi ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah kondisi vaginismus pada istri dapat dianalogikan dengan cacat (*'aib*) yang membolehkan terjadinya fasakh nikah? Pertanyaan ini menjadi semakin relevan karena fikih klasik lebih banyak membahas cacat perkawinan dalam konteks impotensi (*'innah*) pada suami, penyakit lepra (*judzam*), kusta (*barash*), dan gangguan fisik tertentu yang menghalangi hubungan seksual.⁶ Sementara itu, pembahasan mengenai gangguan seksual pada istri relatif terbatas dan bersifat implisit.

Fenomena vaginismus menjadi menarik untuk dikaji karena secara langsung berkaitan dengan ketidakmampuan istri dalam memenuhi kewajiban biologis terhadap suami. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati Zein, dijelaskan bahwa vaginismus tidak disebutkan secara eksplisit dalam fiqh Syafi'iyah sebagai alasan perceraian, namun dapat dikategorikan sebagai penyakit atau cacat yang menghalangi pelaksanaan kewajiban suami istri, sehingga dapat dijadikan alasan perceraian.⁷

Dalam implementasinya, vaginismus tidak sekadar memengaruhi dimensi biologis, melainkan juga berdampak signifikan pada ranah psikologis dan sosial dalam kehidupan berkeluarga. Ketidakmampuan melangsungkan hubungan intim dapat memicu ketegangan emosional, rasa frustrasi, hingga konflik berlarut antara pasangan suami-istri. Dampak akumulatif dari kondisi ini berpotensi menggerus keutuhan rumah tangga dan menghambat pencapaian tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Dalam konstelasi hukum positif di Indonesia, khususnya yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat demarkasi yuridis yang sangat mendasar antara mekanisme pemutusan perkawinan melalui jalur perceraian (cerai talak dan cerai gugat) dengan institusi fasakh nikah (*annulment*). Terkait dengan sengketa perkawinan, memori penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan secara limitatif menguraikan enam klaster kausalitas yang dapat dijadikan sebagai pijakan hukum

⁶ Imam Al-Muzani, *Takhrij Hadits: Mahmud Mathraji, Ringkasan Kitab Al-Umm*, Jilid II (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i), hlm. 66.

⁷ Nurhayati Zein, "Vaginismus Sebagai Alasan Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqih Syafi'iyah". MARWAH: Jurnal Perempuan, Agama, Dan Jender 11, No. 2 2012.

(*legal ground*). Enam alasan normatif tersebut berlaku secara mutlak dan bersifat imperatif, baik untuk melandasi tindakan penjatuhan talak oleh pihak suami maupun pengajuan cerai gugat oleh pihak istri. Adapun rincian mengenai parameter hukum yang dimaksud dipaparkan sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak dalam pasangan melakukan zina, atau memiliki kebiasaan mengonsumsi alkohol, menggunakan narkoba, berjudi, serta melakukan perbuatan lain yang sulit dituntaskan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pasangan selama dua tahun berturut-turut tanpa mendapatkan izin dari pihak yang ditinggalkan dan tanpa alasan yang sah, atau karena kondisi yang berada di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak dalam pasangan menerima hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan dilaksanakan.
- 4) Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- 5) Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- 6) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam, adalah sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak atau pasangan berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat berat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

- 6) Di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar taklik talak.
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁸

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, terutama sebagaimana tertuang dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat ketentuan bahwa perceraian dapat dibenarkan apabila salah satu pasangan mengalami cacat fisik atau penyakit tertentu yang berimplikasi pada ketidakanggupannya untuk melaksanakan kewajiban selaku suami ataupun istri. Ketentuan tersebut mengindikasikan bahwa kapasitas masing-masing pihak dalam memenuhi kewajiban perkawinan merupakan unsur yang sangat menentukan bagi terpeliharanya keutuhan kehidupan berumah tangga. Manakala salah satu pihak tidak sanggup melaksanakan kewajiban dimaksud, maka cita-cita ideal yang hendak diwujudkan melalui perkawinan tersebut berpotensi tidak dapat tercapai sepenuhnya.

Dalam kajian fiqh, khususnya dalam Madzhab al-Syafi'iyah, terdapat pembahasan mengenai aib atau cacat yang dapat menjadi alasan untuk melakukan *fasakh* (fasakh nikah). Imam Syafi'i menyebutkan beberapa jenis cacat yang dapat menghalangi hubungan seksual, seperti penyakit yang menyebabkan tidak dapat dilakukan *jima'* (hubungan badan). Meskipun vaginismus tidak disebutkan secara eksplisit, para ulama Syafi'iyah mengqiyaskan kondisi ini dengan penyakit seperti *ratq* (tertutupnya lubang vagina oleh daging) dan *qarn* (tertutupnya lubang vagina oleh tulang), yaitu kondisi yang menghalangi terjadinya hubungan seksual.⁹

Dengan demikian, secara konseptual, vaginismus dapat dimasukkan dalam kategori '*aib* yang relevan dengan fasakh nikah dalam perspektif fiqh Syafi'iyah. Hal ini karena *illat* (alasan hukum) yang mendasarinya adalah sama, yaitu adanya hambatan dalam pelaksanaan hubungan seksual yang merupakan salah satu tujuan utama perkawinan. Selain itu, dalam pandangan Imam Syafi'i, fasakh nikah

⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-perceraian-lt63ef4d314b617/>, diakses pada tanggal 05 Mei 2026 jam 09.53 WIB.

⁹ Imam Al-Muzani, *Takhrij Hadits: Mahmud Mathraji, Ringkasan Kitab Al-Umm*, Jilid II (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i), hlm. 64.

(*fasakh*) dapat dilakukan apabila terdapat aib yang menghalangi tercapainya tujuan perkawinan. Bahkan, dalam beberapa pendapat ulama, jika aib tersebut diketahui sebelum terjadinya hubungan suami istri, maka pembatalan dapat dilakukan tanpa kewajiban membayar mahar secara penuh. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan aib yang menghalangi hubungan seksual memiliki implikasi hukum yang signifikan dalam perkawinan.

Di sisi lain, dinamika perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam turut membuka ruang hukum bagi pasangan suami istri untuk menempuh upaya perceraian maupun *fasakh* nikah apabila ditemukan kondisi tertentu yang berpotensi menghalangi terlaksananya hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Pasal 116 KHI secara eksplisit mengatur bahwa keberadaan cacat badan atau penyakit yang berakibat pada ketidakmampuan seseorang untuk melaksanakan kewajibannya selaku suami maupun istri dapat dijadikan salah satu alasan diajukan perceraian. Berdasarkan ketentuan normatif tersebut, dapat ditarik pemahaman bahwa baik dalam khazanah fikaih klasik maupun dalam tatanan hukum positif Indonesia, persoalan kapabilitas individu dalam memenuhi kewajiban perkawinan senantiasa menjadi perhatian yang signifikan. Dalam kerangka inilah, vaginismus sebagai salah satu kondisi yang dapat menjadi penghambat berlangsungnya hubungan seksual dalam perkawinan menempati posisi yang relevan untuk ditelaah lebih mendalam.

Permasalahan yang muncul kemudian adalah bagaimana kedudukan vaginismus sebagai alasan *fasakh* nikah dalam perspektif al-Syafi'iyah, serta bagaimana kaitannya dengan pemenuhan kewajiban istri terhadap suami. Hal ini menjadi penting karena tidak semua kondisi medis dapat secara otomatis dijadikan alasan *fasakh* nikah. Diperlukan analisis mendalam terhadap konsep aib dalam fiqh Syafi'iyah serta relevansinya dengan kondisi medis modern seperti vaginismus.

Selain itu, perlu juga dikaji sejauh mana vaginismus dapat dianggap sebagai ketidakmampuan yang bersifat permanen atau sementara. Hal ini karena dalam beberapa kasus, vaginismus dapat diobati melalui terapi medis atau psikologis. Dengan demikian, penentuan apakah kondisi tersebut dapat dijadikan alasan *fasakh*

nikah harus mempertimbangkan berbagai aspek, baik dari segi medis, psikologis, maupun hukum.

Di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemahaman terhadap kondisi medis seperti vaginismus semakin berkembang. Namun, kajian hukum Islam terkait hal ini masih relatif terbatas, terutama dalam konteks fasakh nikah. Atas dasar pertimbangan tersebut, kajian terhadap tema ini memiliki urgensi tersendiri sebagai bentuk kontribusi terhadap pengembangan khazanah hukum keluarga Islam, terutama dalam upaya memberikan jawaban atas berbagai persoalan kontemporer yang hingga kini belum mendapatkan pembahasan secara eksplisit dalam literatur fikih klasik.

Lebih jauh, penelitian ini juga mengandung nilai kebermanfaatan praktis, yakni memberikan pemahaman kepada masyarakat luas terkait hak dan kewajiban dalam ikatan perkawinan, sekaligus menawarkan alternatif solusi hukum yang dapat ditempuh apabila timbul permasalahan sebagaimana kasus vaginismus. Melalui kajian ini, diharapkan dapat terwujud kontribusi nyata dalam upaya menghadirkan keadilan serta kemaslahatan bagi keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan keseluruhan paparan di atas, fokus penelitian ini diarahkan pada “Fasakh Nikah dengan Alasan Vaginismus Kaitannya dengan Pemenuhan Kewajiban Istri dalam Perspektif al-Syafi’iyah”, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai kedudukan vaginismus dalam hukum Islam serta implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian berjudul “Fasakh Nikah dengan Alasan Vaginismus Kaitannya dengan Pemenuhan Kewajiban Istri dalam Perspektif Assyafi’iyah” penulis akan memfokuskan bahasan pada:

1. Apa saja alasan fasakh nikah menurut Hukum Keluarga Islam?
2. Bagaimana pendapat Madzhab al-Syafi'iyah terhadap *fasakh* nikah?
3. Bagaimana vaginismus dapat dikategorikan sebagai alasan fasakh nikah relevansinya dalam perspektif al-Syafi'iyah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini meliputi:

1. Menganalisis secara komprehensif fasakh nikah menurut Hukum Keluarga Islam.
2. Mengidentifikasi dan memetakan kriteria cacat atau penyakit (*al-‘uyub*) yang diakui sebagai alasan fasakh (pembatalan/pemutusan) nikah dalam literatur klasik Madzhab Syafi'i.
3. Menjelaskan bagaimana vaginismus dapat dikategorikan sebagai alasan fasakh nikah relevansinya dalam perspektif al-Syafi'iyah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tentang Fasakh Nikah dengan Alasan Vaginismus Kaitannya dengan Pemenuhan Kewajiban Istri dalam Perspektif al-Syafi'iyah diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu hukum Islam, terutama dalam ranah fikih munakahat. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu hukum Islam, terutama dalam ranah fikih munakahat. Kajian ini memperluas cakrawala pembahasan mengenai konsep aib dalam perkawinan menurut perspektif Madzhab Imam Syafi'i, dengan mengaitkannya pada fenomena medis kontemporer berupa vaginismus yang belum mendapatkan pembahasan secara eksplisit dalam literatur fikih klasik.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menunjukkan fleksibilitas hukum Islam melalui pendekatan ijtihad, khususnya metode *qiyas*, dalam merespons perkembangan zaman. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam yang bersifat lebih kontekstual serta interdisipliner.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, di antaranya:

a) Bagi Hakim Pengadilan Agama:

Memberikan pertimbangan hukum atau referensi doktrinal dalam memutuskan perkara permohonan fasakh nikah dengan alasan gangguan medis non-fisik (vaginismus), sehingga putusan yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak.

b) Bagi Praktisi Hukum (Advokat/Konsultan Hukum):

Menjadi acuan dalam menyusun dalil-dalil gugatan atau permohonan fasakh nikah, khususnya dalam membuktikan bahwa kondisi medis tertentu dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakmampuan menjalankan kewajiban istri secara syar'i.

c) Bagi Masyarakat Luar (Pasangan Suami Istri):

Memberikan edukasi hukum dan agama bahwa hambatan biologis dalam pernikahan memiliki solusi yuridis. Hal ini penting agar pasangan yang mengalami masalah serupa tidak terjebak dalam konflik berkepanjangan tanpa kejelasan status hukum.

d) Bagi Instansi Terkait (KUA dan BP4):

Dapat dijadikan bahan materi penyuluhan pada kursus calon pengantin (Suscatin) mengenai pentingnya kesehatan reproduksi dan kesiapan fisik-mental sebelum memasuki jenjang pernikahan, serta bagaimana perspektif hukum Islam menangani kendala biologis pasca akad.

3. Manfaat bagi Peneliti

a) Pendalaman Keilmuan: Meningkatkan pemahaman peneliti mengenai metodologi istinbath hukum Madzhab Syafi'i terhadap masalah-masalah baru (*waqi'iyyah*).

b) Syarat Akademik: Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana/magister dalam bidang Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyyah*).

4. Manfaat Kebijakan dan Sosial

Penelitian ini berpotensi memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dan lembaga peradilan agama dalam merumuskan pertimbangan hukum yang lebih sensitif terhadap isu kesehatan reproduksi perempuan. Dengan mengintegrasikan

perspektif fikih Imam Syafi'i dan pemahaman medis tentang vaginismus, penelitian ini mendorong terciptanya pendekatan hukum yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Secara sosial, penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemahaman yang komprehensif terhadap isu kesehatan seksual dalam rumah tangga tanpa diiringi stigma tertentu, sekaligus mendorong terwujudnya penyelesaian konflik perkawinan melalui mekanisme yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

5. Manfaat Akademik dan Penelitian Lanjutan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pijakan awal bagi penelitian-penelitian berikutnya yang mengeksplorasi keterkaitan antara hukum Islam dengan berbagai isu medis kontemporer, khususnya dalam konteks fasakh nikah serta cacat yang menjadi penghalang tercapainya tujuan perkawinan. Temuan dan kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini juga dapat dikembangkan lebih lanjut dengan membandingkan perspektif Madzhab lain atau dengan pendekatan hukum positif di Indonesia, sehingga membuka ruang dialog interdisipliner antara fikih, kesehatan, dan hukum keluarga.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah peta konsep atau alur logika yang disusun oleh seorang peneliti untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti. Sederhananya, ini adalah “fondasi” yang menjelaskan mengapa Anda menduga ada keterkaitan antara satu fenomena dengan fenomena lainnya.

Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai kerangka berpikir:

1. Pengertian Secara Umum

Kerangka berpikir berfungsi sebagai argumentasi setapak demi setapak yang dibangun berdasarkan teori-teori yang sudah ada. Ia menghubungkan Variabel Independen (bebas) dengan Variabel Dependen (terikat). Tanpa kerangka ini, sebuah penelitian akan kehilangan arah karena tidak memiliki dasar logika yang kuat untuk memprediksi hasil (hipotesis).¹⁰

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 60.

2. Unsur-Unsur Utama

Unsur-unsur utama untuk menyusun kerangka berpikir yang solid, biasanya mencakup komponen berikut:

- a) Identifikasi Variabel: Menentukan apa saja yang akan diteliti.
- b) Hubungan Antar Variabel: Menjelaskan secara teoritis mengapa variable A berpengaruh terhadap variabel B.
- c) Sintesis Teori: Mengambil intisari dari berbagai teori ahli untuk mendukung argumen peneliti.
- d) Model Visual: Biasanya disajikan dalam bentuk diagram atau bagan alir untuk memudahkan pembaca memahami alur logika penelitian.¹¹

3. Fungsi Kerangka Berpikir

Fungsi kerangka berpikir adalah diantara lain sebagai berikut:

- a) Menjelaskan Gejala: Memberikan alasan logis mengapa suatu masalah terjadi.
- b) Dasar Perumusan Hipotesis: Sebelum membuat jawaban sementara (hipotesis), peneliti harus punya landasan logika di kerangka berpikir.
- c) Membatasi Ruang Lingkup: Agar penelitian tidak melebar ke mana-mana dan tetap fokus pada variabel yang dipilih.¹²

Kerangka berpikir penelitian ini didasarkan pada premis bahwa tujuan utama pernikahan adalah mewujudkan ketenangan (*sakinah*), namun problematika vaginismus menghambat pemenuhan hak biologis dan psikologis pasangan.

A. Landasan Konseptual Perkawinan dalam Islam

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi sakral yang bertujuan mewujudkan ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Secara normatif, ikatan perkawinan juga melahirkan konsekuensi hukum berupa serangkaian hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, baik suami maupun istri. Salah satu kewajiban utama dalam relasi tersebut

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 105.

¹² Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 45.

adalah pemenuhan kebutuhan biologis (hubungan seksual) sebagai bagian dari hak suami dan istri yang bersifat timbal balik.¹³

Dalam perspektif fikih, kegagalan menjalankan kewajiban tersebut dapat berimplikasi pada disharmoni rumah tangga bahkan membuka peluang penyelesaian hukum seperti fasakh (fasakh nikah). Oleh karena itu, kondisi yang menghambat hubungan biologis menjadi penting untuk dikaji secara hukum Islam.¹⁴

B. Vaginismus sebagai Gangguan Medis dan Dampaknya dalam Perkawinan

Vaginismus merupakan kondisi medis berupa kontraksi involunter otot-otot vagina yang menyebabkan hubungan seksual menjadi sulit atau bahkan tidak mungkin dilakukan. Dalam konteks perkawinan, kondisi ini berpotensi menghambat pemenuhan kewajiban istri terhadap suami, khususnya dalam aspek biologis.¹⁵

Dari perspektif hukum Islam klasik, kondisi cacat (*'uyub*) dalam perkawinan yang menghalangi hubungan seksual telah lama menjadi pembahasan para ulama. Vaginismus, meskipun istilahnya modern, dapat dianalogikan dengan kondisi *'udzur* (halangan) yang menyebabkan ketidakmampuan melakukan hubungan suami istri.¹⁶

C. Kewajiban Istri dalam Perspektif Fikih Syafi'iyah

Dalam Madzhab Syafi'i, salah satu kewajiban istri adalah memberikan hak biologis kepada suami selama tidak ada *'udzur syar'i*. Imam Syafi'i menekankan pentingnya ketaatan istri dalam hal yang ma'ruf, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan seksual suami.¹⁷

Namun demikian, apabila terdapat kondisi medis yang menghalangi pemenuhan kewajiban tersebut, maka perlu dilihat apakah kondisi tersebut

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 29.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 123.

¹⁵ American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)*, (Washington DC: APA, 2013), hlm. 429.

¹⁶ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz VII (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), hlm. 142.

¹⁷ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), hlm. 158.

termasuk '*udzur*' yang dapat ditoleransi atau justru menjadi dasar bagi suami untuk mengajukan fasakh nikah.¹⁸

D. Konsep *Fasakh* dalam Madzhab Syafi'i

Fasakh merupakan mekanisme fasakh nikah yang dilakukan oleh hakim karena adanya sebab tertentu yang dibenarkan syariat, seperti cacat atau ketidakmampuan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya.¹⁹

Dalam Madzhab Syafi'i, cacat yang menghalangi hubungan seksual seperti impotensi ('*innah*') atau kelainan alat reproduksi dapat menjadi alasan fasakh. Dengan pendekatan analogi (*qiyas*) atau metode *ilhaq al-masail bi nazha'iriha*, vaginismus dapat dikaji apakah memiliki kesamaan *illat* dengan cacat-cacat tersebut.²⁰

E. Metode *Ilhaq al-Masail bi Nazha'iriha* dalam Analisis Hukum

Metode *ilhaq al-masail bi nazha'iriha* merupakan pendekatan dalam ushul fikih yang menghubungkan suatu kasus baru dengan kasus yang telah memiliki ketentuan hukum karena adanya kesamaan '*illat*' (alasan hukum). Dalam konteks ini, vaginismus sebagai kasus kontemporer perlu dianalisis dengan membandingkannya dengan cacat-cacat klasik yang telah diatur dalam fikih.²¹ Dengan metode ini, akan ditentukan apakah vaginismus dapat dikategorikan sebagai alasan sah untuk fasakh karena kesamaan dampaknya, yaitu terhalangnya hubungan seksual sebagai salah satu tujuan utama perkawinan.²²

¹⁸ An-Nawawi, *Raudhah at-Thalibin*, Juz VII (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991), hlm. 19.

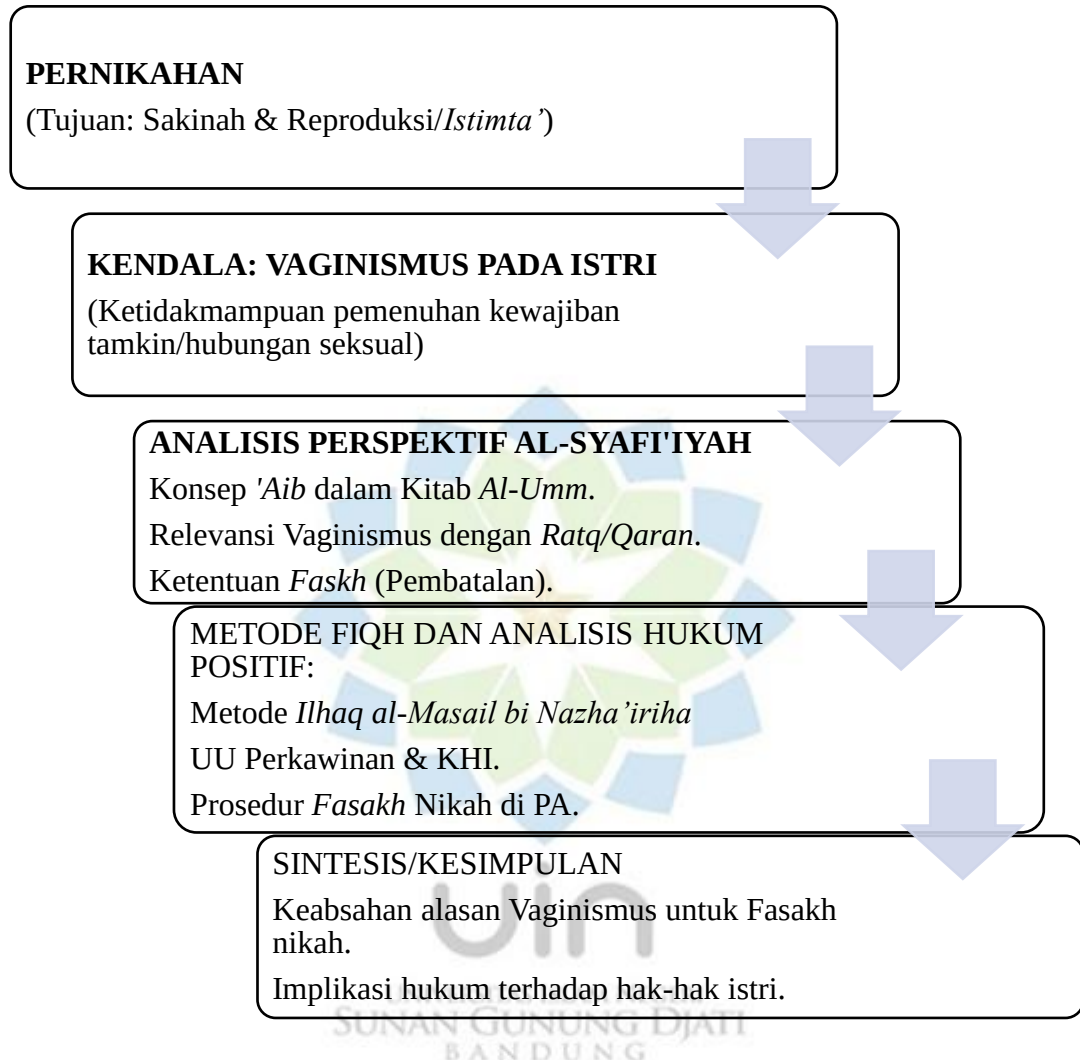
¹⁹ An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz XVI (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 376.

²⁰ Al-Syirazi, *Al-Muhadzdzab*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), hlm. 55.

²¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 67.

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 213.

Alur Kerangka Berpikir



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai fasakh nikah (*fasakh nikah*) berdasarkan adanya cacat atau penyakit pada pasangan telah banyak dibahas dalam literatur fikih klasik maupun penelitian kontemporer. Kajian tersebut menjadi landasan dalam melihat kemungkinan analogi hukum terhadap kondisi medis modern seperti vaginismus.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis menyertakan sejumlah penelitian terdahulu yang berfungsi sebagai bahan perbandingan guna memperkuat arah serta posisi penelitian yang dilakukan. Untuk itu, penulis memandang perlu untuk memaparkan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi paling signifikan dengan kajian penulis. Beberapa penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu antara lain:

No	Pengarang & Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Thoif Al Ghotsi dan Abu Yazid Adnan Quthny - “Analisis Fasakh Nikah menurut UU Perkawinan dan Relevansinya dengan Hukum Islam” (Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo) pada tahun 2023. ²³	Pada jurnal tersebut memiliki persamaan dengan fokus yang diambil peneliti, yaitu keduanya sama-sama membahas fasakh nikah.	Jurnal tersebut berfokus pada Harmonisasi UU dan hukum Islam
2	Muhammad “Fasakh dan Batalnya Suatu Perkawinan (Analisi KHI dan	Pada jurnal tersebut memiliki	Jurnal tersebut berfokus pada:

²³ Muhammad Thoif Al Ghotsi, (ed), *Analisis fasakh nikah menurut UU Perkawinan dan relevansinya dengan hukum Islam*. Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo, 2023.

	UU Perkawinan)”. (IAIN Lhokseumawe) pada tahun 2025. ²⁴	persamaan dengan fokus yang diambil peneliti, yaitu keduanya sama-sama membahas fasakh nikah.	Penekanan pada alasan batalnya pernikahan secara yuridis normative
3	Mohammad Fitrah, Muhtadin Dg. Mustafa Sidik Sidik “Fasakh Nikah Karena Virus Aids: Suatu Studi Penggalan Hukum Dalam Madzhab Syafi’i” (Pasca Sarjana UIN Datokarama Palu) pada tahun 2022. ²⁵	Pada artikel tersebut memiliki persamaan dengan fokus yang diambil peneliti, yaitu keduanya sama-sama membahas fasakh nikah karena aib penyakit.	Artikel tersebut berfokus pada: pada penyakit spesifik dibanding tafsir umum fasakh
4	Jumni Nelli dan Alfi Hasanah - “Fasakh Perkawinan Sedarah dan Status Hukum Terhadap Anak	Pada jurnal tersebut memiliki persamaan dengan	Jurnal tersebut berfokus pada: perluasan kepada

²⁴ Muhammad, *Fasakh dan Batalnya Suatu Perkawinan (Analisis KHI dan UU Perkawinan)*. INNOVATIVE: Journal of Social Science Research Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025, IAIN Lhokseumawe, 2025.

²⁵ Mohammad Fitrah, (ed), *Fasakh Nikah Karena Virus Aids: Suatu Studi Penggalan Hukum Dalam Mazhab Syafi’i*. Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) Volume 1 2022.

	Dalam Perspektik Hukum Islam di Indonesia” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau) pada tahun 2024. ²⁶	fokus yang diambil peneliti, yaitu keduanya sama-sama membahas fasakh nikah karena aib penyakit.	implikasi anak hasil fasakh nikah
5	Iis Linawati, Dian Septiandani, Efi Yulistyowati - “Fasakh Perkawinan Karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati No. 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt” (Universitas Semarang) pada tahun 2017. ²⁷	Pada jurnal tersebut memiliki persamaan dengan fokus yang diambil peneliti, yaitu keduanya sama-sama membahas fasakh nikah karena aib penyakit.	Jurnal tersebut berfokus pada: studi kasus putusan Pengadilan Agama
6	Satmi Utari Aziz - “Annulment of Marriage Due to Husband's Sexual Disorder (Study of Yogyakarta	Pada jurnal tersebut memiliki persamaan dengan	Jurnal tersebut berfokus pada: studi kasus

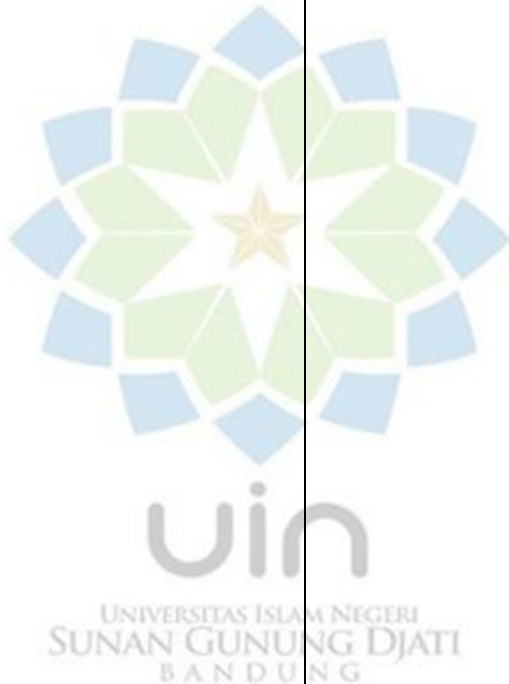
²⁶ Jumni Nelli, (ed), *Fasakh Perkawinan Sedarah dan Status Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektik Hukum Islam di Indonesia*. Yustisi Jurnal Hukum dan Hukum Islam Volume 11 No. 2, Juni 2024.

²⁷ Iis Lisnawati, (ed), *Fasakh Perkawinan Karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati No. 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt*. HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani). Volume 7 No. 3 Desember 2017, hlm. 182-197.

	Religious Court Decision Number: 176/Pdt.G/2019/PA. Yk)” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) pada tahun 2023. ²⁸	fokus yang diambil peneliti, yaitu fokus pada fasakh nikah.	putusan Pengadilan Agama dan Spesifik pada kasus gangguan seksual suami.
7	Nurhayati Zein – “Vaginismus sebagai Alasan Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Syafi’iyah”. Jurnal Perempuan, Agama, Dan Jender 11, No. 2 (2012). ²⁹	Pada jurnal tersebut memiliki persamaan dengan fokus yang diambil peneliti, yaitu menghubungkan vaginismus dengan konsekuensi hukum pernikahan	Jurnal tersebut berfokus pada: Fokus pada perceraian bukan fasakh secara langsung.
8	Fajar Dwi Alfiyansyah (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto) –	Persamaan terletak pada	Penelitian terdahulu lebih

²⁸ Satmi Utari Aziz, *Annulment of Marriage Due to Husband's Sexual Disorder* (Study of Yogyakarta Religious Court Decision Number: 176/Pdt.G/2019/PA. Yk). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*. Vol. 6 No. 1 January - June 2023.

²⁹ Nurhayati Zein, “*Vaginismus Sebagai Alasan Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqih Syafi’iyah*”. *MARWAH: Jurnal Perempuan, Agama, Dan Jender* 11, No. 2 2012.

	“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Kewajiban Seorang Istri Pengidap Penyakit Vaginismus terhadap Suami” (2024).³⁰ 	materi Problematika istri.	fokus terhadap tinjauan Hukum Islam dan pemenuhan kewajiban istri terhadap suami, belum dibingkai sebagai rekayasa ketahanan keluarga berbasis maqāsid (mis. pencegahan darurat, pemulihan relasi, strategi maslahat keluarga secara bertahap).
9	Salman Al Farisi - “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Fasakh Nikah di Pengadilan Agama Surabaya Perspektif al-Syafi’iyah (Studi Kasus Putusan Pengadilan	Pada jurnal tersebut memiliki persamaan dengan fokus yang diambil peneliti,	Jurnal tersebut tidak bahas vaginismus, lebih kasus fasakh

³⁰ Fajar Dwi Alfiyansyah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Kewajiban Seorang Istri Pengidap Penyakit Vaginismus terhadap Suami*. UIN Prof. K.HLM. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.

	Agama Surabaya No 2516/Pdt.G/2020/PA.Sby)” (Universitas Muhammadiyah Surabaya) pada tahun 2024. ³¹	yaitu membahas fasakh nikah menurut Imam Syafi’i.	yuridis kontemporer.
10	Muhammad Azis, Abd. Rahman Qayyum - “Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Perspektif Imam al-Syafi’i dan Undang-Undang Perkawinan” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar) pada tahun 2022. ³²	Pada jurnal tersebut memiliki persamaan dengan focus dalam kajian alasan fasakh menurut fiqh Syafi’i.	Jurnal tersebut fokusnya pada impotensi suami, bukan vaginismus pada istri.
11	Muhammad Habibi, dkk - “Fasakh Nikah dengan Alasan Suami Miskin (Studi Perbandingan antara Ulama Syafi’iyyah dan Hukum Positif di Indonesia)” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh) pada tahun 2018. ³³	Pada jurnal tersebut memiliki persamaan dengan focus dalam kajian membahas fasakh karena sebab aib/cacat..	Jurnal tersebut fokusnya pada alasan fasakh nikah karena suami miskin, bukan vaginismus pada istri.

³¹ Salman Al Farisi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Fasakh Nikah di Pengadilan Agama Surabaya Perspektif Imam Syafi’i (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surabaya No 2516/Pdt.G/2020/PA.Sby)*. Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 13, No. 2, Universitas Muhammadiyah Surabaya 2024, hlm. 178-188.

³² Muhammad Azis, (ed), *Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Perspektif Imam al-Syafi’i dan Undang-Undang Perkawinan*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol. 3 No. 1, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Januari 2022.

³³ Muhammad Habibi, (ed), *Fasakh Nikah dengan Alasan Suami Miskin (Studi Perbandingan antara Ulama Syafi’iyyah dan Hukum Positif di Indonesia)*. Jurnal Dusturiahlm. VOL.8. NO.2. (Juli - Desember). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh, 2018. 148-167.